

**KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)* DAN
ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM STATUTA ROMA TERKAIT HUKUM PIDANA
DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT
DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA NON-PIHAK STATUTA ROMA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CAESA CRISTY

02011381520241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CAESA CRISTY
NIM : 02011381520241
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi


**KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)* DAN
ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM STATUTA ROMA TERKAIT HUKUM PIDANA
DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT
DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA NON-PIHAK STATUTA ROMA**

Telah Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif pada Hari Rabu, 26 Desember 2018
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Desember 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Caesa Cristy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520241
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Mei 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



Caesa Cristy
NIM: 02011381520241

MOTO

Beberapa hal yang akan terjadi di dunia ini
adalah hal yang tidak kita inginkan untuk terjadi.
Karena, jika yang akan terjadi hanyalah hal yang kita inginkan,
itu berarti kita tidak di dunia, tapi di surga.

Everything has silver linings.

An intellectual may know so many things, but a wise person knows what are good.

So, choose to be a wise intellectual.

- Caesa Cristy -

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Keluarga saya*
- ❖ *Sahabat-sahabat saya*
- ❖ *Dosen-dosen saya*
- ❖ *Almamater saya*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakaatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat-Nya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Kewenangan *International Criminal Court (ICC)* dan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Statuta Roma Terkait Hukum Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma”** ini tepat pada waktunya. Dimana maksud dari penulisan skripsi ini dilaksanakan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan pemakluman atas hal tersebut. Lalu, agar dapat diperoleh kebaikan di masa yang akan datang, maka penulis mengharapkan adanya saran dan perbaikan. Penulis harap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allāh Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan merahmati kita hingga akhir zaman. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakaatuh.

Palembang, Desember 2018

Caesa Cristy
NIM: 02011381520241

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada para pihak di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu terlaksananya pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan kepada penulis sejak awal perkuliahan;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan telaten memberikan bimbingan, arahan dan nasihat serta teguran kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini, semoga selalu diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar serta penuh pemakluman

membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini, semoga selalu diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, serta telah memberi pendidikan kepada penulis; dan
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama di Kampus Palembang, karena telah memberikan bantuan berupa mempermudah dan melancarkan sarana dan prasarana selama perkuliahan hingga selesai.

Pada kesempatan ini juga, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa menulis gelar, pangkat, maupun jabatan disebabkan karena individu secara langsunglah penulis mengucapkan terima kasih, yaitu kepada:

Anggota keluarga penulis:

1. Orang tua penulis, Ibu Umi dan Ebes Shodiq, terima kasih karena telah menjadi semangat bagi penulis. Terima kasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan, atas segala usaha untuk memenuhi kebutuhan moril dan materil penulis selama ini, serta atas segala hal yang telah dilakukan;
2. Nenek Rasmiana, terima kasih karena telah selalu menjadi semangat bagi penulis, terima kasih atas segala motivasi, perhatian, nasihat, kesabaran, bantuan, serta segala hal yang telah diberikan selama ini;

3. Ende Heni, terima kasih karena menjadi semangat bagi penulis, serta selalu memberi dukungan, semangat, nasihat dan pelajaran hidup yang selalu menjadi pembelajaran berharga bagi penulis;
4. Mas Dito dan Mas Fiqih, terima kasih karena telah menjadi sepupu yang berhasil mengisi dengan baik posisi saudara kandung yang tidak penulis miliki; dan
5. Anggota-anggota keluarga penulis yang lain, yang juga sangat penulis sayangi.

Orang-orang lain di luar ikatan darah dengan penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu seperti yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya, dengan alasan karena begitu klise. Maka dari itu, penulis lebih memilih untuk mengucapkan secara pribadi nantinya kepada mereka yang merupakan:

6. Sahabat-sahabat penulis, yang membuat penulis merasa bersyukur karena telah dipertemukan dengan kalian, baik dengan cara, alasan maupun waktu dan kejadian yang tidak terduga maupun yang terduga. Terima kasih atas segalanya;
7. Teman-teman penulis, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama ini dan memberikan banyak pelajaran hidup;
8. Orang-orang yang pernah atau selalu mengucapkan doa dan harapan keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis, terima kasih karena selalu menjadi semangat di setiap waktu penulis merasa lalai;
9. Orang-orang yang pernah ada dan pernah memberi (berbagai) bantuan kepada penulis, terima kasih; dan
10. Orang-orang yang masih ada dan masih memberi berbagai bantuan kepada penulis, terima kasih banyak.

Akhir kata, semoga segala perbuatan baik yang para pihak telah berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal berupa berkat dan rahmat dari Allāh Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar	
Belakang.....	1
B. Rumu	
san Masalah	14
C. Tujua	
n Penelitian	14
D. Manf	
aat Penelitian	15
E. Ruan	
g Lingkup	16
F..... Keran	
gka Teori	16

G.	Metode Penelitian	25
1.	Jenis Penelitian	25
2.	Pendekatan Penelitian	26
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
4.	Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	28
5.	Analisis Bahan Hukum	28
6.	Penarikan Kesimpulan	28
H.	Sistematika Penulisan	29
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA		31
A.	Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum Pidana Mengenai Gugurnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Hukuman	31
1.	Asas Hukum Pidana Mengenai Gugurnya Hak Menuntut dan Menjalankan Hukuman yang Diatur di Dalam KUHP	31

2.....	Asas	
	Hukum Pidana Mengenai Gugurnya Hak Menuntut dan	
	Menjalankan Hukuman yang Diatur di Luar KUHP.....	36
B.	Tinja	
	uan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Pidana	
	Internasional	39
1.....	Penge	
	rtian Kewenangan.....	39
2.....	Mahk	
	amah Pidana Internasional	41
3.....	Kewe	
	ngan Mahkamah PidanaInternasional.....	43
C.	Teori	
	Perbandingan Hukum Dan Teori Penegakan Hukum Mengenai	
	Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	58
1.....	Teori	
	Perbandingan Hukum mengenai Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	58
2.....	Teori	
	Penegakan Hukum mengenai Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	63
D.	Tinda	
	k Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat	65
1.....	Hak	
	Asasi Manusia	65

2.....	Tinda
k Pidana Pelanggaran HAM Berat	70
BAB III: PEMBAHASAN	72
A.	Perba
ndingan Pengaturan antara Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam	
Statuta Roma Terkait Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional	
dan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.....	72
1.....	Asas
<i>Ne Bis In Idem</i> dalam Statuta Roma.....	72
2.....	Asas
<i>Ne Bis In Idem</i> dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.....	74
3.....	Asas
<i>Ne Bis In Idem</i> dalam Statuta Roma Terkait Kewenangan	
Mahkamah Pidana Internasional	78
4.....	Perba
ndingan Pengaturan antara Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam	
Statuta Roma dan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia	93
B. Peran Serta dan Kewajiban Indonesia Terhadap Mahkamah Pidana	
Internasional Sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma Terkait	
Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia	
(HAM) Berat di Indonesia.....	104
1.....	Peran
Serta dan Kewajiban Indonesia Terhadap Mahkamah	

Pidana Internasional Sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma..	104
2.....	Kend
ala yang Dihadapi Indonesia dalam Penyelesaian Perkara	
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat	112
3.....	Kewe
nangan Mahkamah Pidana Internasional Terkait	
Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia	
(HAM) Berat di Indonesia.....	118
BAB IV: PENUTUP	131
A.	Kesi
mpulan.....	131
B.	Saran
.....	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	146

ABSTRAK


Kewenangan *International Criminal Court (ICC)* dan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Statuta Roma Terkait Hukum Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma

Oleh: Caesa Cristy

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) adalah penegak utama hukum pidana internasional. Namun, karena menganut asas kedaulatan negara yang mana merupakan asas yang harus dihormati, maka Mahkamah Pidana Internasional bersifat komplementer terhadap pengadilan nasional masing-masing negara. Hal ini menimbulkan persoalan antara hubungan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri dengan asas *ne bis in idem* yang tertera dalam Statuta Roma. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan asas *ne bis in idem* yang ada di dalam Statuta Roma yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah terhadap yang ada di KUHP Indonesia, Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam kemungkinannya menangani kasus yang merupakan yurisdiksinya, terkait asas *unwilling* dan *unable*, termasuk pula yang terjadi di Indonesia. Mengingat Indonesia hingga saat ini masih belum meratifikasi sehingga masih menjadi negara non-pihak. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sehingga cara memperoleh bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah melalui studi dokumen, studi pustaka dan studi kasus terhadap berbagai buku, jurnal, peraturan, serta materi yang relevan. Instrumen-instrumen tersebut, baik primer maupun sekunder yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas ini kemudian akan dikumpulkan dan dianalisis dengan mengacu pada norma-norma Hukum Pidana yang ada.

Kata Kunci: *Ne Bis in Idem, Statuta Roma, International Criminal Court, Mahkamah Pidana Internasional, Negara Non-Pihak, Hukum Pidana Indonesia, Pelanggaran HAM Berat*


Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahmoud Cherif Bassiouni, mengenai hukum pidana internasional memberikan pengertian sebagai berikut:

“International criminal law is a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and cotensive. They are: the criminal law aspects of international law, and the international law aspects of national criminal law.”¹

Menurut Bassiouni, “hukum pidana internasional merupakan hasil penggabungan dua disiplin ilmu hukum yang berbeda, yang telah muncul dan berkembang dalam alurnya masing-masing untuk kemudian saling melengkapi dan saling berdampingan. Keduanya itu adalah: aspek hukum pidana dari hukum internasional, dan aspek hukum internasional dari hukum pidana nasional.”²

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana internasional memiliki berbagai fungsi, yaitu:³

¹ Mahmoud Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Volume I, Transnational Publisher, New York, 1986, hlm. 1.

² I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional: dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 2.

³ Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan dengan Kejahatan Transnasional Khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi*, 2009, diakses dari <https://yudipriambudi85.wordpress.com/2009/08/27/fungsi-hukum-pidana-internasional-dihubungkan-dengan-kejahatan-transnasional-khususnya-terhadap-tindak-pidana-korupsi/>, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 12.10.

1. Agar hukum nasional masing-masing negara sama derajatnya, dipandang dari sudut hukum pidana internasional. Tanpa memandang aspek kekuatan, kemajuan dalam segi apapun, maupun ukuran besar-kecil negara.
2. Menghindari terjadinya intervensi hukum antar negara. Agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara lain yang lebih kecil. Menjunjung asas non-intervensi, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh campur tangan mengenai masalah dalam negeri negara lain. Kecuali, jika negara yang bersangkutan memberi persetujuan secara tegas.
3. Menjadikan hukum pidana internasional sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik, melalui Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga yang netral.
4. Menjadi landasan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, agar penegakan HAM menjadi lebih baik dan memiliki kekuatan hukum. Karena mewajibkan semua negara di dunia untuk menghormati melindungi HAM. Fungsi ini disebut sebagai asas “penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Jika berdasarkan salah satu fungsi yang telah disebutkan di atas, menjadi jalan keluar bagi negara yang berkonflik merupakan salah satu peranan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Alasan dari dipilihnya Mahkamah Pidana Internasional sebagai penengah dalam penyelesaian konflik suatu negara adalah karena sifatnya yang netral tidak memihak dan objektif dalam memutuskan perkara.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, lembaga hukum yang berkompeten dan terpercaya ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jarak waktu antara awal munculnya ide pembentukan hingga terimplementasinya ide tersebut cukup panjang. Proses persiapan panjang tersebut telah dimulai sejak tahun 1974. Meskipun ide pembentukan Mahkamah Pidana Internasional sempat beku selama Perang Dingin, dinamika intelektual untuk membentuk kerangkanya tetap berlangsung.⁴

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak terlepas kaitannya dengan Statuta Roma. Statuta Roma (*Rome Statute 1998*) atau yang dapat juga disebut sebagai Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of The International Criminal Court*) berhasil diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998. Namun, baru pada 1 Juli 2002 Statuta Roma dinyatakan mulai berlaku dan sekaligus menjadi traktat yang berperan sebagai dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional.

Selain dimotivasi oleh pengadilan-pengadilan *ad hoc* yang sempat ada dan telah berhasil sebelumnya, antara lain *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda). Maupun yang lebih jauh lagi yaitu *International Military Tribunal at Nuremberg/The Nuremberg Trials 1945* (Pengadilan Militer Internasional Nuremberg) di Jerman dan *International Military Tribunal for the Far East 1946*

⁴ Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 8.

(Peradilan Militer Internasional untuk Timur Jauh) di Jepang, yang mana pembentukan kedua pengadilan *ad hoc* ini memiliki suatu tujuan khusus yaitu untuk mengadili para penjahat perang pada Perang Dunia ke-II. Alasan lain yang menyebabkan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional jelas sekali urgensinya adalah semakin banyaknya terjadi perampasan hak-hak asasi, harta benda dan harga diri terhadap manusia, dimana hal tersebut tidak diikuti dengan pemberian keadilan berupa penegakan hukum yang memadai bagi para korban. Sehingga dengan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional diharapkan keadilan bagi para korban kejahatan dapat ditegakan, serta sekaligus dapat sebagai pemberi efek jera terhadap para penjahat internasional dan mengakhiri budaya pemberian ampunan (*impunitas*) kepada mereka. Memutuskan rantai *impunitas* (kekebalan hukum) terhadap pelaku kejahatan merupakan upaya pencegahan kejahatan yang tercantum di dalam alinea ke-5 (kelima) Mukadimah Statuta Roma, yang berbunyi: “Bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan ini dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut”.⁵

Sering terjadi kekeliruan oleh masyarakat awam yang menganggap Mahkamah Pidana Internasional sama dengan Mahkamah Internasional. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berbeda dengan Mahkamah Agung Internasional atau yang sering disebut sebagai Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Perbandingan yang mendasar di antara kedua badan pengadilan internasional tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

⁵ *Rome Statute of The International Criminal Court*, terj. Elsam.

1. Mahkamah Pidana Internasional

International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional) merupakan institusi yang bersifat permanen dan dimaksudkan untuk berdiri dalam jangka panjang.⁶ Yurisdiksi personalnya adalah atas orang atau individu (Pasal 25 Statuta Roma/Mahkamah Pidana Internasional). Serta, yurisdiksi kriminal (Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan berat internasional/*international core crimes* (Pasal 5 Statuta Roma/Mahkamah Pidana Internasional).

2. Mahkamah Internasional

*“The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations (UN).”*⁷ (Mahkamah Internasional merupakan lembaga kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa). Subjek yang dapat diadili di hadapan Mahkamah Internasional adalah negara berdaulat (Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional), dengan persoalan mengenai perselisihan atau sengketa antar negara berdaulat (Pasal 36 Alinea 2 Statuta Mahkamah Internasional).

Sehingga berdasarkan perincian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek utama yang menjadi pembeda kedua badan peradilan internasional tersebut adalah dari segi status kedudukan, yurisdiksi personal (*ratione personae*) dan yurisdiksi

⁶ Usmawadi dan Syahmin AK, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Unsri Press, Palembang, 2012, hlm. 232.

⁷ *International Court of Justice, The Court*, diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/court>, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 19.31.

kriminal (*ratione materiae*) keduanya. Sehingga, jelas sudah bahwa keduanya merupakan badan yang berbeda dengan fungsi pembentukan yang berbeda pula.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga pengadilan yang bersifat permanen dalam jangka panjang, sehingga keberadaannya bukanlah untuk mengadili pada suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Cakupannya bukan hanya satu atau beberapa negara, melainkan negara-negara di dunia secara keseluruhan menjadi yurisdiksi teritorialnya (*ratione loci*). Serta, tujuan pembentukannya tidak hanya untuk mengadili kejahatan yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu yang terjadi di waktu tertentu pula, melainkan yang terjadi kapanpun setelah Statuta Roma berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang telah menjadi yurisdiksi kriminalnya (*ratione materiae*). Dimana yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mencakup 4 (empat) kejahatan yaitu kejahatan yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international*.⁸

Mahkamah Pidana Internasional sewaktu-waktu dalam melaksanakan tugasnya mengadili kejahatan-kejahatan yang berada dalam lingkup yurisdiksi kriminalnya, dapat menggunakan kewenangannya yang telah tercantum di dalam Statuta Roma yang secara praktik menimbulkan suatu persoalan mengenai asas *ne bis in idem*, yaitu terkait dengan masalah dapat diterimanya suatu perkara. Hal tersebut berkaitan dengan salah 2 (dua) dari 7 (tujuh) prinsip yang berifat spesifik dari Statuta

⁸ Andre Bagus Wicaksono, *Apa yang Dimaksud dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)*, 2017, diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-mahkamah-pidana-internasional-international-criminal-court/4628>, pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 22.39.

Mahkamah Pidana Internasional. “Prinsip-prinsip yang bersifat spesifik yaitu: prinsip komplementaritas (*complementarity principle*); prinsip *admissibility*; ...”⁹

Prinsip komplementaritas menyatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum, Mahkamah Pidana Internasional tidak boleh bersifat otoriter untuk menjadi pihak pertama yang menangani kasus, pengadilan nasional di masing-masing negara harus didahulukan untuk diberi kesempatan menangani kasus kejahatan serius di dalam negerinya. Karena, para peserta konferensi diplomatik di Roma telah sepakat secara bulat bahwa Mahkamah Pidana Internasional seharusnya memperkuat dan melengkapi, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan nasional.¹⁰

Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai pelengkap pengadilan nasional (komplementer), bukan pengganti (subsider). Serta, pada dasarnya peranan Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai lembaga pengadilan penegak hukum pidana internasional yang merupakan penghubung dua kepentingan, yaitu kepentingan internasional (*international interest*) dan kepentingan nasional (*national interest*), sehingga tidak boleh dibiarkan saling mengabaikan dan tumpang tindih, melainkan harus dijaga keharmonisannya. Lalu, selanjutnya prinsip *admissibility* lah yang menjadi prasyarat lanjutan bagi Mahkamah Pidana Internasional jika ingin turun tangan dalam menangani kasus kejahatan serius yang terjadi di suatu negara. Yurisdiksi ICC hanya dapat aktif apabila penegakan hukum nasional suatu negara dianggap tidak mampu (*unable*)

⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bagian II, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12.

¹⁰ *Loc.cit.*

atau tidak mau/serius (*unwilling*) menyelesaikan suatu kejahatan HAM berat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Statuta Roma.¹¹

Lalu, yang kemudian menimbulkan pembahasan adalah mengenai kriteria-kriteria prinsip *admissibility* itu sendiri. Hal tersebutlah yang akan menimbulkan suatu pertanyaan dalam proses penanganan perkara, yang selanjutnya akan menarik benang panjang ke arah persoalan dalam penerapan asas *ne bis in idem*.

Pengaturan asas *ne bis in idem* menurut Pasal 20 Statuta Roma antara lain:¹²

- (1) Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini, tidak seorangpun diadili di depan Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang untuk itu orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah.
- (2) Tidak seorang pun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah.
- (3) Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan lain untuk perbuatan yang juga dilarang berdasarkan Pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu:

¹¹ Made Putri Saraswati dan A.A. Gede Oka Parwata, *Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Internasional*, 2014, diakses dari <https://www.dropbox.com/s/0qbigrw0f0nblqb/jpadministrasinegaradd140718.pdf?dl=0>, pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 7.04.

¹² *Rome Statute of The International Criminal Court*, terj. Elsam.

- a. adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi Mahkamah; atau
- b. sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.

Asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana nasional Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 76, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - 1e. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 - 2e. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa (lewat waktunya).

Pada hakikatnya, asas *ne bis in idem* melarang terjadinya proses peradilan terhadap seseorang atas perkara yang sama sebanyak lebih dari satu kali setelah keluarnya putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

gewijsde). Hal tersebut pernah ditemui dan bahkan masih dalam proses hingga saat ini, yaitu mengenai ditariknya perkara Simone Gbagbo yang merupakan mantan ibu negara Pantai Gading (*Côte d'Ivoire/Ivory Coast*) oleh Mahkamah Pidana Internasional. Dimana sebelumnya perkara mengenai pelanggaran HAM tersebut telah diadili oleh pengadilan nasional Pantai Gading dan telah dikeluarkan putusan yang *inkracht*. Sedangkan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang akan dijadikan objek dalam skripsi ini, ialah kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang terjadi di era revolusi dan Tragedi Wamena Berdarah di Irian Jaya Barat.

Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip hukum pidana yang sudah umum berlaku dan dianut oleh hampir semua negara, dan karena itu juga berlaku secara internasional sebagai prinsip-prinsip dari hukum pidana internasional.¹³ Jadi, dengan dipertahankannya eksistensi asas *ne bis in idem* nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat terjaga sehingga akan terciptalah keadilan hukum yang mengandung dua nilai tersebut. Pada hakikatnya, nilai filosofis di balik pemberlakuan asas ini adalah menjaga kehormatan lembaga hukum, dengan menghindari penanganan perkara yang sama secara berulang kali yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemerosotan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.¹⁴ Selain itu juga untuk mencegah keraguan masyarakat terhadap hukum dan menghindari kemungkinan terjadinya pelecehan terhadap hukum dan lembaga penegaknya.

¹³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 55.

¹⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asia Sukses, Depok, 2002, hlm. 135.

Terlepas dari itu, hukum memang merupakan suatu hal esensial yang penegakannya harus dijaga agar tidak menyimpang dari tujuannya untuk mengatur pola hidup masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat. *Ibi ius ubi societas*, hukum merupakan bagian dari masyarakat sehingga selalu mengalami perubahan dan berkembang mengikuti masyarakat dan zaman. Dewasa ini, lingkup hukum tidak lagi hanya sebatas dalam suatu negara maupun antar beberapa negara di suatu region, melainkan hukum telah meluas melintasi batas regional hingga mencakup dunia internasional. Hukum internasional menurut J. G. Starke adalah “Sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian terdiri atas berbagai asas. Maka dari itu, Hukum Internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional”.¹⁵ Hukum pidana internasional yang termasuk bagian dari hukum internasional pun tidak luput dari perkembangan mengiringi perkembangan dunia dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari pelbagai faktor pendorong. Beberapa faktor pendorong tersebut, antara lain:¹⁶

1. Kemajuan pesat sains dan teknologi dan timbulnya berbagai macam kejahatan internasional yang baru.
2. Timbulnya kesadaran akan penghormatan dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan universal.

¹⁵ Anonim, *Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 8.14.

¹⁶ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 125.

3. Kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

Dalam alinea ke-4 (keempat) Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sendiri telah disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki peranan terhadap keberlangsungan Hukum Pidana Internasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Lagi pula, terlibat dalam penegakan Hukum Pidana Internasional dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan dunia juga merupakan kewajiban bagi tiap-tiap bangsa yang beradab tanpa terkecuali.

Banyak pakar yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh negara non-pihak dengan Mahkamah Pidana Internasional bukanlah suatu kesediaan yang bersifat sukarela, melainkan berupa kewajiban hukum di bawah Hukum Pidana Internasional. Argumen ini berangkat dari keharusan *erga omnes* (hak dan kewajiban berlaku untuk semuanya, bukan hanya para pihak) yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran terhadap *jus cogens* (*peremptory norm of general international law*).

“...a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which

can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”¹⁷

Dimana, sebuah norma yang harus ditaati dari hukum internasional umum adalah sebuah norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dari negara-negara secara keseluruhan sebagai sebuah norma yang tidak diizinkan untuk dibatasi dan hanya dapat dimodifikasi oleh norma yang kemudian (yang baru) dari hukum internasional umum yang memiliki karakter yang sama.

Walaupun telah diketahui besarnya peranan Mahkamah Pidana Internasional terhadap penegakan hukum pidana internasional, hingga saat ini tetap saja keputusan Indonesia masih belum bulat untuk melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional. Maka, terlepas dari posisi Indonesia yang masih belum menjadi negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma, Indonesia tetap memiliki kewajiban dan peranan terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Karena, kerjasama dari negara non-pihak, bagaimanapun tidak kalah penting.¹⁸ Lagipula, bekerjasama dengan Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan Hukum Pidana Internasional.

Selain dari sudut kepentingan umum masyarakat dunia, sejatinya hal lain yang mengharuskan Indonesia untuk turut andil dalam hukum pidana internasional adalah demi kepentingan hukum pidana nasional Indonesia sendiri. Dalam hal kepentingan

¹⁷ *Article 53 Vienna Convention on the Law of Treaties, Done at Vienna, on 23 May 1969, Come into force on 27 January 1980.*

¹⁸ Yang Zhang, *The ICC and Non-States Parties*, 2007, diakses dari <https://www.duo.uio.no/handle/10852/22755>, pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 14.26.

nasional, salah satunya adalah mengenai hal perkembangan dan pembangunan hukum pidana nasional menuju ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan yang ditemui, dan berencana akan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“Kewenangan *International Criminal Court (ICC)* dan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Statuta Roma Terkait Hukum Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan asas *ne bis in idem* dalam Statuta Roma yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan hukum pidana internasional dan perbandingannya dengan pengaturan dalam hukum pidana nasional Indonesia?
2. Bagaimana peran serta dan kewajiban Indonesia terhadap Mahkamah Pidana Internasional sebagai negara non-pihak Statuta Roma dan kaitannya dengan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menjelaskan perbandingan antara pengaturan asas *ne bis in idem* di dalam Statuta Roma yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan hukum pidana internasional dengan pengaturan yang ada di dalam hukum pidana nasional Indonesia.

2. Mengetahui dan menjelaskan peran serta dan kewajiban Indonesia terhadap Mahkamah Pidana Internasional sebagai negara non-pihak Statuta Roma dan kaitannya dengan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dibuat ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang terdiri atas:

1. Manfaat Teoretis

Bagi penulis agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan, baik dalam proses penulisan yaitu selama proses pengumpulan data, analisis dan penelitian, maupun setelah penulisan ini selesai dapat dijadikan bahan pembelajaran kembali. Serta, bagi para pembaca dan masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pembelajaran dan penulisan karya ilmiah lainnya seputar Hukum Pidana Internasional dan Perbandingan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para aparaturnya hukum sebagai pedoman dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Internasional, khususnya mengenai kejahatan pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan Mahkamah Pidana Internasional, agar dapat menemukan solusi bijak mengenai penyelesaiannya, terutama untuk kasus yang terjadi di Indonesia sendiri.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian hukum yang dibahas dalam skripsi ini merupakan penelitian di bidang Hukum Pidana khususnya di bidang Hukum Pidana Internasional dan Perbandingan Hukum Pidana, dengan fokus mengenai asas hukum *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 20 Statuta Roma dan kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional yang terdapat dalam Pasal 17 Statuta Roma serta kaitan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Nasional dan penanganan perkara pelanggaran HAM di Indonesia, dimana posisi Indonesia merupakan negara non-pihak Statuta Roma. Maka dari itu, agar diperoleh gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas, penulis akan membatasi penelitian ini pada masalah tentang asas *ne bis in idem*, kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dan peran serta Indonesia dalam bidang Hukum Pidana sebagai negara non-pihak Statuta Roma, serta mengenai beberapa perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹ Karena hukum memuat nilai-nilai moral di dalamnya seperti kebenaran dan keadilan, tambahannya.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 24.

Tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum antara lain:²⁰

a. Tahap Formulasi

Merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*. Tahap ini merupakan yang dilakukan oleh badan legislatif (pembuat undang-undang), sehingga disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Tahap ini terdiri atas pembuatan undang-undang (*law making*) maupun perubahan undang-undang (*law reform*). Pada tahap ini badan legislatif menyeleksi nilai-nilai yang sesuai dengan masa sekarang dan untuk masa yang akan datang, untuk kemudian dirumuskan ke dalam hukum positif (*ius constitutum*) dan hukum yang dicita-citakan untuk di masa mendatang (*ius constituendum*).

b. Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum berupa penerapan hukum oleh para aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lainnya hingga pengadilan. Pada tahap ini harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, karena itulah tahapan ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum ini dilaksanakan oleh para aparat pelaksana pidana. Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum yang konkret, karena dalam tahap ini para aparat pelaksana pidana menegakan peraturan

²⁰ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 14.

perundang-undangan melalui penerapan pidana (hukuman) berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan yang *inkracht*.

Mengenai keberhasilan dan keefektifan penegakan hukum, hal tersebut menurut Lawrence M. Friedman melalui teorinya yang disebut sebagai “Teori Sistem Hukum” terdapat 3 (tiga) komponen hukum yang saling berpengaruh, yaitu:²¹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah subjek dari penegakan hukum, yaitu para aparat penegak hukum dan juga termasuk lembaga-lembaga penegak hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

b. Substansi/Isi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat semua pihak, serta dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum mengandung aturan, norma, serta pola perilaku manusia yang terlibat di dalam sistem hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah segala tindakan atau respon pihak-pihak yang terlibat (termasuk aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan mereka. Dengan begitu budaya hukum adalah mengenai tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

²¹ Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 82.

2. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum (*comparative law*) menurut Soerjono Soekanto, merupakan ‘Studi mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan hukum’. Perbandingan hukum pertama kali dipelopori oleh Montesquieu, maka dari itu ia dianggap sebagai Bapak Perbandingan Hukum. Montesquieu menyatakan bahwa, “hukum suatu bangsa harus dibandingkan dengan hukum bangsa lainnya.”²²

Menurut Lemaire, perbandingan hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan memiliki lingkup dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.²³

Perbandingan hukum berfungsi untuk mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara hukum-hukum yang dibandingkan, memberi penjelasan dan pemecahan yuridis di dalam praktik, serta mencari tahu mengenai faktor berpengaruh lainnya yang berasal dari luar hukum.

Tujuan dari perbandingan hukum antara lain:

- a. Tujuan Teoretis
 - 1) Menjadi instrumen penentu perkembangan hukum;
 - 2) mencegah *chauvinisme* hukum, melalui peningkatan rasa saling pengertian antar bangsa;
 - 3) membantu dalam pembagian sistem hukum ke dalam kelompok-kelompok;

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 79.

²³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm. 4.

- 4) penerapan hukum yang diadopsi dari hukum asing;
- 5) membantu perkembangan Hukum Internasional Publik;
- 6) menjadi sumbangan bagi doktrin; serta
- 7) berperan dalam perkembangan asas-asas hukum umum.

b. Tujuan Praktis

- 1) Kepentingan pembentukan undang-undang, yaitu:
 - a) Dalam membentuk perundang-undangan yang baru;
 - b) dalam penyusunan undang-undang yang *uniform*;
 - c) dalam harmonisasi dan unifikasi hukum; dan
 - d) pembelajaran terhadap perundang-undangan asing, sehingga memperoleh gambaran lain tentang sistem hukum yang mungkin lebih baik dengan sistem hukum nasional.
- 2) Untuk kepentingan peradilan, karena memiliki pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 3) Membantu penerjemahan yuridis.

Prosedur dan teknik dalam melakukan perbandingan hukum antara lain:²⁴

- a. Menentukan topik dan jenis perbandingan hukum (hukum yang dibandingkan)

Topik yang dipilih tidak boleh terlalu luas, harus memiliki lingkup yang khusus mengenai suatu masalah agar tidak sumir. Objek penelitian

²⁴ Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 45.

dapat berupa hukum substantif atau hukum material dari dua atau lebih hukum, maupun aspek formal dari berbagai hukum.

b. Menentukan *tertium comparationis*

Tertium comparationis adalah istilah dalam hukum mengenai *common dominator* (faktor umum/ yang sama), yaitu titik persamaan yang masing-masing objek yang akan dibandingkan harus memilikinya, agar objek-objek tersebut layak dibandingkan. Maksudnya adalah, unsur-unsur yang sama-sama dimiliki oleh masing-masing objek yang akan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbandingannya. *Tertium comparationis* merupakan dasar untuk melakukan perbandingan (*basis for comparison*).

c. Menemukan dan menguraikan persamaan serta perbedaan

Diawali dengan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi substansi dan struktur dalam pembentukan dan perkembangan hukum, beserta faktor dalam masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, agama, sejarah dan lain sebagainya. Hal tersebut guna diketahui persamaan dan perbedaan masing-masing hukum berdasarkan faktor-faktor tersebut.

d. Mengevaluasi hasil perbandingan

Pengevaluasian dapat berupa analisis mengenai alasan sistem-sistem hukum yang berbeda dapat mengatur permasalahan yang sama, analisis terhadap alternatif solusi dari masing-masing sistem hukum yang dibandingkan dalam menghadapi persoalan hukum dan menemukan mana yang paling tepat, analisis terhadap kaitan ketepatan antara hukum dan

masyarakat yang melaksanakannya, serta analisis terhadap rekomendasi pengadopsian sistem hukum asing dalam perkembangan hukum nasional.

3. Teori-Teori tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Todung Mulya Lubis dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) teori mengenai HAM yang umumnya dibahas di berbagai kesempatan yang berhubungan dengan disiplin-disiplin keilmuan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur tentang HAM, antara lain sebagai berikut:²⁵

a. Teori Hak-Hak Alami atau Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh semua orang setiap waktu dan di semua tempat didasarkan karena takdir mereka dilahirkan sebagai manusia.²⁶ Berdasarkan teori ini, sumber HAM pada dasarnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah. HAM bersifat universal, sehingga HAM tidak memerlukan pengakuan, baik pengakuan dari pemerintah maupun pengakuan dari suatu sistem hukum.²⁷ Tokoh-tokoh yang menganut dan berperan dalam perkembangan teori ini adalah Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan John Locke.

²⁵ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 14-25.

²⁶ Diah Atika, *Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia*, hlm. 5, diakses dari https://www.academia.edu/16610574/Teori_dan_Prinsip_Hak_Asasi_Manusia?auto=download, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 21.40.

²⁷ Vegitya Ramadhani Putri, *Definisi, Teori, dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia*, diakses dari https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30648/mod_resource/content/1/Definisi%2C%20Teori%2C%20dan%20Ruang%20Lingkup%20HAM.pdf, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 22.06.

Menurut John Locke, hak-hak yang termasuk dalam teori ini adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas harta kekayaan. Teori hak-hak alami atau kodrati menjadi landasan norma HAM internasional yang dianggap lebih superior dibandingkan hukum nasional suatu negara. Namun teori positivisme menyangkal pandangan teori hak-hak kodrati.²⁸

b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa hak haruslah tertuang dalam hukum yang riil, atau dengan kata lain hak ada melalui jaminan konstitusi. Menurut kaum positivis, kehadiran dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Menurut John Austin yang merupakan tokoh dari teori ini, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari pihak yang berdaulat, bukannya datang dari “alam” maupun “moral”.²⁹ Kaum positivisme yang menganut teori ini juga menyebutkan bahwa penegakan dan perlindungan HAM akan jauh lebih baik jika merujuk pada konvensi-konvensi internasional dan menjadikannya standar karena telah baku bagi semua bangsa. Selain John Austin, tokoh lain yang berperan dalam aliran ini adalah Jeremy Bentham.³⁰

²⁸ Nada Siti Salsabila, *Makalah Hukum Tata Negara: Implementasi Teori-Teori HAM di Indonesia (Studi Kasus: Problematika Industrialisasi Pabrik Semen di Kabupaten Rembang)*, 2017, hlm. 17, diakses dari https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori-Teori_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia_Studi_Kasus_Problematika_Industrialisasi_Pabrik_Semen_di_Kabupaten_Rembang, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 22.48.

²⁹ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

³⁰ Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 70.

Alasan utama dari teori positivisme ini keberatan terhadap teori hak-hak kodrati adalah karena teori itu dianggap tidak memiliki sumber yang jelas. Bagi teori ini, suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti berasal dari peraturan perundang-undangan atau dari konstitusi yang dibuat oleh negara.³¹

c. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

Teori ini mendalilkan bahwa kebudayaan adalah satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.³² Menurut teori ini HAM haruslah dipahami dari segi kebudayaan masing-masing negara. Maka dari itu, teori ini juga merupakan anti-tesis dari teori hak-hak kodrati, karena teori ini menolak universalisasi HAM, termasuk unifikasi atau HAM didominasi oleh suatu budaya tertentu. Bagi teori ini, universalitas merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh suatu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai imperialisme kultural (*cultural imperialism*).

Alasan yang melatarbelakangi teori ini adalah bahwa manusia terdiri dari interaksi sosial dan budaya, perbedaan tradisi budaya, dan peradaban yang berisi perbedaan cara pandang mengenai kemanusiaan. Karena itulah gagasan mengenai hak dan kaidah moral harus dibuat berbeda-beda, sebab akar dari masing-masing budaya juga berbeda-beda.³³ Namun, sayangnya kaum relativisme menganggap bahwa antara moral dan hukum adalah hal

³¹ Vegitya Ramadhani Putri, *op.cit.*

³² Rhona K. M. Smith, dkk., *op.cit.*, hlm. 21.

³³ Nada Siti Salsabila, *op.cit.*, hlm. 22.

yang sama, padahal kenyataannya kedua hal tersebut adalah berbeda. Instrumen HAM adalah kewajiban hukum suatu negara untuk melakukan konversi dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.³⁴

d. Doktrin Marxisme (*Marxisme Doctrine and Human Rights*)

Pada dasarnya doktrin Marxisme adalah sebuah teori mengenai emansipasi manusia, karena itulah memiliki hubungan dengan nilai HAM. Para penganut Marxisme menjunjung tegaknya HAM, karena pada kenyataannya suatu teori mengenai emansipasi manusia tidak bisa mengabaikan martabat dan hak manusia. Doktrin Marxisme terfokus pada penghapusan strata atau kelas dan perjuangan kelas yang memiliki tujuan untuk menghilangkan penyebab utama konflik sosial.³⁵ Yang dimaksud dengan emansipasi atau kesetaraan sesungguhnya bukanlah berarti bahwa memberikan perlakuan sama kepada semua orang, namun maksudnya adalah memberikan kesetaraan kepada kebutuhan tiap orang yang berbeda beda, atau singkatnya menyetarakan setiap orang sesuai porsi kebutuhannya.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-

³⁴ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, IMR Press, Cianjur, 2010, hlm. 367.

³⁵ Nada Siti Salsabila, *op.cit.*, hlm. 24.

normatif (doktrinal) atau kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan memfokuskan pada pengkajian penerapan norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁸
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum.³⁹

³⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 57.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 133.

³⁸ *Ibid*, hlm. 134.

³⁹ *Ibid*, hlm. 172.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penulisan penelitian yuridis-normatif ini adalah data sekunder, yaitu yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Karena bersumber dari peraturan-peraturan tertulis dan bahan kepustakaan lainnya, yang merupakan lawan dari data primer (data dasar) yang didapat langsung dari lapangan atau masyarakat. Dari data sekunder tersebut tercakup 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Resource*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau paling kuat dan juga mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Statuta Roma 1998;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*;
- 4) dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Resource*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berperan sebagai penguat dan penjelas bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian maupun karya dari kalangan hukum seperti artikel atau jurnal, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Resource*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, buku-buku maupun sumber kepustakaan lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif memberikan gambaran menggunakan kata-kata yang menjelaskan, tidak mengandalkan pengukuran (angka). Lalu, Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari bahan hukum yang telah didapat dari sumber kepustakaan yang berhubungan. Teknik

deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan peristiwa atau kondisi hukum apa adanya.⁴⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif (pemikiran silogisme), yaitu dari hal yang bersifat umum (*general thinking*) ke hal-hal yang bersifat khusus (*specific knowledge*). Penarikan kesimpulan secara deduktif didasarkan pada pernyataan bersifat umum (premis mayor) yang dipadukan dengan pernyataan yang bersifat khusus (premis minor) yang menghasilkan suatu kesimpulan yang logis.⁴¹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab yang menguraikan permasalahan-permasalahan dari tiap-tiap bab secara tersendiri. Meskipun dijelaskan secara terpisah, semua konteks di setiap bab saling berkaitan satu sama lain karena bersifat sistematis. Perincian masing-masing bab yang ditulis secara sistematis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 152.

⁴¹ Tika Hatikah dkk., *Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 107.

BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdapat: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan umum berupa uraian tentang asas-asas hukum pidana mengenai gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana, kewenangan Mahkamah Pidana Internasional, teori perbandingan hukum dan teori penegakan hukum mengenai asas *ne bis in idem*, dan tindak pidana pelanggaran HAM berat yang akan terdiri dari sub-sub penjelasan yang lebih rinci.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjelaskan jawaban atas permasalahan yang telah disebutkan dalam sub-bab rumusan masalah di atas. Pertama, yaitu mengenai kaitan asas *ne bis in idem* yang di atur dalam Statuta Roma dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional serta perbandingannya dengan pengaturan asas tersebut di dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Kedua, mengenai peran dan kewajiban Indonesia sebagai negara non-pihak Statuta Roma terhadap Mahkamah Pidana Internasional dan hubungannya dengan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi yang telah diuraikan serta juga akan memuat beberapa saran dari penulis yang merupakan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asia Sukses.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Widyawati. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Arie Siswanto. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aristo M.A. Pangaribuan. 2013. *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional (Cetakan 1)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Asmaeny Azis. 2018. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Attila Badó. 2013. *Fair Trial and Judicial Independence: Hungarian Perspectives*. Berlin: Springer Science & Bussiness Media.
- Barda Nawawi Arif. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Duwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

- Eko Handoyo, dkk. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Elly Erawaty. 2011. *Pengantar Perbandingan Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Fadilah Agus, dkk.. 2008. *Pengenalantentang International Criminal Court (ICC) bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: FRR Law Office.
- Hamid Awaludin. 2012. *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Harmien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Pasek Diantha. 2004. *Hukum Pidana Internasional: dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenada Media.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- I Wayan Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Jawahir Thontowi. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2009. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana.
- M. Marwan dan Jimmy P.. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mahmoud Cherif Bassiouni. 1986. *International Criminal Law (Volume I)*. New York: Transnational Publisher.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Otje Salman Soemadiningrat. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.

- Pranoto Iskandar. 2010. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*. Cianjur: IMR Press.
- Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Rianto Adi. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Bagian II)*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Satjipto Rahardjo. 1981. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syahmin AK.. *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang: Unsri Press.
- Tika Hatikah, dkk. 2007. *Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Todung Mulya Lubis. 1993. *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usmawadi dan Syahmin AK. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Palembang: Unsri Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Azas-Azas Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yesmil Anwardan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Yon Artiono Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

C. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 321K/PID.SUS/2016.

D. PERJANJIAN INTERNASIONAL

Vienna Convention on The Law of Treaties. 1969.

Convention on the Definition of Aggression. 1993.

Statute of The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. 1993.

Rome Statute of The International Criminal Court.1998. Terjemahan oleh Elsam.

E. JURNAL & MAJALAH

Abdul Hakim G. Nusantara. 2004. *Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*. Indonesian Journal of International Law, Vol. I/No. 4. Hlm. 766. <https://media.neliti.com/media/publications/66229-ID-penerapan-hukum-internasional-dalam-kasu.pdf>. (Diakses pada tanggal 8 Desember 2018).

- Alma Panjaitan. 2013. *Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Republik Korea Selatan*. Journal of International Law Universitas Sumatera Utara, Vol. I/No. 2.
- Besar. 2011. *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Humaniora Universitas Bina Nusantara, Vol. 2/No. 1.
- Cholidin Nasir. 2017. *Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14/No. 4.
- Farhad Malekian. 2011. *Principles of Islamic International Criminal Law*. Brill's Arab and Islamic Law Series. Vol. V.
- Gerard Conway. 2003. *Ne Bis In Idem and the International Criminal Tribunals*. Criminal Law Forum, Vol. 14/No. 4.
- Gerard Conway. 2013. *Ne Bis In Idem in International Law*. Koninklijke Brill International Criminal Law Review Vol. 31.
- Heni Siswanto. 2015. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XI/No. 1.
- Ida Keumala Jeumpa. 2014. *Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. XVI/No. 62.
- John T. Holmes. 1999. "The Principle of Complementarity", in Roy S. K. Lee, "The International Criminal Court: the making of the Rome statute (Issues, Negotiations, Results)". Kluwer Law International, The Hague.
- Jill Crystal. 2001. *Criminal Justice in The Middle East*. Journal of The Criminal Justice. Vol. 20/Issue 6.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. 2009. *Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional): Seri Buku Saku*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional.

- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). 2013. Press Release Kontras No. 07/PR-III/2003 tentang Penolakan Kejaksaan Agung Menyidik Kasus Trisakti-Semanggi: Merupakan Ancaman Serius bagi Penegakan HAM.
- Linda E. Carter. 2010. *The Principle of Complementarity and the International Criminal Court: The Role of Ne Bis In Idem*. Santa Clara University Journal of International Law, Vol. VII/Issue 1.
- Made Putri Saraswati dan A. A. Gede Oka Parwata. 2014. *Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Internasional*. <https://www.dropbox.com/s/0qbigrw0f0nblqb/jpadministrasinegaradd140718.pdf?dl=0>. (Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018).
- Mairiko Alexander Kotu. 2016. *Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Perkara Pidana*. Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2, Edisi Khusus.
- Nguyen Cong Hong. 2009. *Double Jeopardy and Other Principles of the Rome Statute*. Vietnam Law & Legal Forum. <http://vietnamlawmagazine.vn/double-jeopardy-and-other-principles-of-the-rome-statute-3298.html>. (Diakses pada tanggal 13 November 2018).
- Sari Aziz. 2004. *Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional atas Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun XXXIV.
- Sefriani. 2017. *Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998*. Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta, Vol. 14/No. 2.
- Tijana Šurlan. 2004. *Ne Bis In Idem in Conjunction with The Principle of Complementarity in The Rome Statute*. Florence Agora Papers. Agora Papers presented at the 2004 Florence Inaugural Conference of the European Society of International Law.
- Toshihiro Kawaide. 2002. *Japan, Concurrent National and International Criminal Jurisdiction and The Principle "Ne Bis In Idem"*. Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 73.

Triana Putrie Vinansari. 2013. *Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Grasi terhadap Terpidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Walter Hug. 1932. *The History of Comparative Law*. Harvard Law Review. Vol. 45, No. 6.

Yang Zhang. 2007. *The ICC and Non-States Parties*. <https://www.duo.uio.no/handle/10852/22755>. (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018).

Zhang Jun, Shan Changzong, & Miao Youshui. *China's Theory and Practice on Ne Bis In Idem*. Revue Internationale de Droit Pénal Vol. 73.

F. SKRIPSI & KARYA TULIS

Aryuni Yuliantiningsih. 2010. *Penerapan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Nada Siti Salsabila. 2017. *Makalah Hukum Tata Negara: Implementasi Teori-Teori HAM di Indonesia (Studi Kasus: Problematika Industrialisasi Pabrik Semen di Kabupaten Rembang)*. https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori-Teori_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia_Studi_Kasus_Problematika_Industrialisasi_Pabrik_Semen_di_Kabupaten_Rembang. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran. (Diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

Puji Nur Rahayu. 2014. *Permasalahan HAM mengenai Kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003) di Papua*. Universitas Brawijaya, Malang.

G. INTERNET

Admin Hukum Online. 2016. *Waris Pidana dalam Perkara Korupsi, Bisakah?*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14680/waris-pidana-dalam-perkara-korupsi-bisakah->. (Diakses pada tanggal 9 November 2018).

- Admin Sudut Hukum. 2016. *Mahkamah Pidana Internasional / International Criminal Court (ICC)*. <https://www.suduthukum.com/2016/08/mahkamah-pidana-internasional.html>. (Diakses pada tanggal 13 Desember 2018)
- Admin Sudut Hukum. 2017. *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Menurut Statuta Roma 1998*. <https://www.suduthukum.com/2016/08/yurisdiksi-mahkamah-pidana.html>. (Diakses pada tanggal 20 September 2018).
- Admin Sudut Hukum. 2017. *Pengertian Penegakan Hukum*. https://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-penegakan-hukum_16.html. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018).
- Andre Bagus Wicaksono. 2017. *Apa yang Dimaksud dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-mahkamah-pidana-internasional-international-criminal-court/4628>. (Diakses pada tanggal 11 Agustus 2018).
- Anonim. 2014. *Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli*. <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli/>. (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).
- Diah Atika. *Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia*. Hlm. 5-7. https://www.academia.edu/16610574/Teori_dan_Prinsip_Hak_Asasi_Manusia?auto=download. (Diakses pada tanggal 3 Januari 2019).
- Human Rights Working Group. 2017. *HRWG Kecam Putusan Pemerintah Selesaikan Kasus TSS Melalui Jalur Non Yudisial*. <https://hrwg.org/2017/02/02/hrwg-kecam-putusan-pemerintah-selesaikan-kasus-tss-melalui-jalur-non-yudisial/>. (Diakses pada tanggal 16 November 2018).
- International Court of Justice. The Court*. <https://www.icj-cij.org/en/court>. (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018).
- International Criminal Court. Simone Gbagbo Case – ICC PI*. <https://www.icc-cpi.int/cdi/simone-gbagbo>. (Diakses pada tanggal 19 November 2018).

International Justice Monitor. 2018. *Judges Reassess Whether Former Ivorian First Lady Simone Gbagbo Can Still Be Tried at the ICC*. <https://www.ijmonitor.org/2018/10/judges-reassess-whether-former-ivorian-first-lady-simone-gbagbo-can-still-be-tried-at-the-icc/>. (Diakses pada tanggal 19 November 2018).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. 2015. *Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008*. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, hlm. 2, diakses dari http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2008_Kertas-Kerja_Indonesia-menuju-ratifikasi-statuta-roma.pdf. (Diakses pada tanggal 13 Desember 2018).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). 2015. *Kajian Ratifikasi Statuta Roma 1998*. hlm. 20. http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/00000000_Kajian_Ratifikasi-statuta-roma-1998_ELSAM.pdf. (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018).

Lilik Mulyadi. 2009. *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan dengan Kejahatan Transnasional Khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi*. <https://yudipriambudi85.wordpress.com/2009/08/27/fungsi-hukum-pidana-internasional-dihubungkan-dengan-kejahatan-transnasional-khususnya-terhadap-tindak-pidana-korupsi/>. (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018).

Malahayati. 2015. *Instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia*. Karya Tulis Program Doktorat Bidang Studi Kapita Selekta Hukum Internasional. Universitas Syiah Kuala. <http://repository.unimal.ac.id/2153/1/instrumen%20ham.pdf>. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018)

Said Nisar (anggota Komnas HAM). 2013. *Hambatan Penegakan HAM*. perustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4904/Hambatan%20Penegakan%20HAM.htm. (Diakses pada tanggal 19 November 2018).

Vegitya Ramadhani Putri. *Definisi, Teori, dan Ruang Lingkup Hak Azasi Manusia*. https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30648/mod_resource/content/1/Definisi%20Teori%20dan%20Ruang%20Lingkup%20HAM.pdf. (Diakses pada tanggal 3 Januari 2019).